

**SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PADANG  
(686119)**

**LAPORAN KEUANGAN  
TAHUN 2025 *UNAUDITED***



## KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas, antara lain, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang merupakan salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hibah. Pelaksanaan kewajiban tersebut diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta kaidah pengelolaan keuangan pemerintah yang sehat. Laporan Keuangan ini disusun dan disajikan berbasis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan, khususnya sebagai sarana peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang. Selain itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan manajemen dalam pengambilan keputusan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Padang, 19 Februari 2026  
Kepala Sekretariat  
Bawaslu Kota Padang



**Hengky Eka Putra S.Ip**  
**NIP. 198002262011011001**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	1
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN .....	2
LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	4
NERACA .....	6
LAPORAN OPERASIONAL .....	7
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	9
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN .....	
A. PENJELASAN UMUM.....	10
B. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN .....	19
C. PENJELASAN ATAS POS POS NERACA .....	25
D. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN OPERASIONAL .....	28
E. PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS .....	30
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA .....	32

## DAFTAR TABEL

Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	15
Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap.....	16
Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud.....	17
Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran.....	19
Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025.....	19
Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025.....	19
Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025.....	20
Tabel B.5 Rincian Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) per 31 Desember 2025.....	20
Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025.....	20
Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	21
Tabel B.8 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025.....	21
Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.....	21
Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025.....	21
Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024.....	23
Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025.....	24
Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	24
Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	24
Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	25
Tabel C.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	26
Tabel C.3 Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	27
Tabel D.1 Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	28
Tabel D.2 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	29
Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	29
Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	30
Tabel E.2 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) per 31 Desember 2025.....	30
Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas per 31 Desember 2025.....	31
Tabel F.1 Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kota Padang.....	69

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Tahun 2025 *Unaudited* yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2025 *Unaudited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Padang, 19 Februari 2026

Kepala Sekretariat  
Bawaslu Kota Padang



**Hengky Eka Putra S.Ip**

**NIP. 198002262011011001**

## **RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Bawaslu Kota Padang Tahun 2025 *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan Negara dan Hibah serta Belanja selama periode 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,00 dari estimasi Pendapatan sebesar Rp0,00.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.172.402,00 atau mencapai 79,15% dari alokasi anggaran sebesar Rp236.487.000,00.

### **2. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,00 dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kota Padang Masih merupakan Satker baru yang baru dimulai per Oktober 2025.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp2.885.076,00 dan (Rp2.885.076,00).

### **3. Laporan Operasional**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang disajikan pada 31 Desember 2025. Pendapatan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 190.057.478,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 190.057.478,00. Surplus dari Kegiatan Non Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. 190.057.478,00.

### **4. Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0,00. Defisit-LO sebesar Rp. 190.057.478,00 ditambah transaksi antar entitas sebesar Rp187.172.402,00

menimbulkan penurunan Ekuitas sebesar Rp2.885.076,00 sehingga ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai (Rp2.885.076,00).

## **5. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DESEMBER 2025				31 DESEMBER 2024			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DIATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
<b>A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>	<b>B.1</b>								
Pendapatan Penerimaan Bukan Pajak		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. BELANJA NEGARA</b>									
Belanja Pemerintah Pusat		236.487.000,00	187.172.402,00	(49.314.598,00)	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Pegawai	B.2	0,00	0,00	0,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Barang	B.3	236.487.000,00	187.172.402,00	(49.314.598,00)	79,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal	B.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA NEGARA</b>		<b>236.487.000,00</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>(49.314.598,00)</b>	<b>79,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Padang, 19 Februari 2026  
**Kepala Sekretariat**  
**Bawaslu Kota Padang,**



**Hengky Eka Putra S.Ip**  
**NIP. 198002262011011001**

**II. NERACA**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**  
**NERACA**  
**PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(dalam Rupiah)

NAMA PERKIRAAN	Ref	JUMLAH		KENAIKAN (PENURUNAN)	
		31 DES 2025	31 DES 2024	JUMLAH	%
<b>KEWAJIBAN</b>					
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>					
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.10	2.885.076,00	0,00	2.885.076,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.11	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Kewajiban Jangka Pendek</b>		<b>2.885.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.076,00</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>2.885.076,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.885.076,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EKUITAS</b>					
Ekuitas	C.12	( 2.885.076,00 )	0,00	( 2.885.076,00 )	0,00
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>
<b>JUMLAH EKUITAS DAN KEWAJIBAN</b>		<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>	<b>( 2.885.076,00 )</b>	<b>0,00</b>

Padang, 19 Februari 2026  
**Kepala Sekretariat**  
**Bawaslu Kota Padang,**



**Hengky Eka Putra S.Ip**  
**NIP. 198002262011011001**

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>KEGIA</b>					
<b>TAN OPERASIONAL</b>					
<b>PENDAPATAN</b>					
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>BEBAN</b>					
<b>BEBAN OPERASIONAL</b>					
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Barang dan Jasa	D.4	73.540.687,00	0,00	( 73.540.687,00 )	0,00
Beban Pemeliharaan	D.5	14.497.750,00	0,00	( 14.497.750,00 )	0,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	102.019.041,00	0,00	( 102.019.041,00 )	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>190.057.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190.057.478,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	D.8				
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban dari kegiatan Non		0,00	0,00	0,00	0,00

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
Operasional Lainnya					
<b>JUMLAH SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>D.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT – LO</b>	<b>D.10</b>	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>

Padang, 19 Februari 2026

**Kepala Sekretariat  
Bawaslu Kota Padang,**



**Hengky Eka Putra S.Ip  
NIP. 198002262011011001**

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG  
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(dalam Rupiah)

URAIAN	Ref	31 DES 2025	31 DES 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	E.2	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(190.057.478,00)</b>	<b>0,00</b>
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	187.172.402,00	0,00	187.172.402,00	0,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	(2.885.076,00)	0,00	(2.885.076,00)	0,00
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>(2.885.076,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>(2.885.076,00)</b>	<b>0,00</b>

Padang, 19 Februari 2026

**Kepala Sekretariat  
Bawaslu Kota Padang,**



**Hengky Eka Putra S.Ip  
NIP. 198002262011011001**

## **V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

### **A. PENJELASAN UMUM**

#### **A.1 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
14. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 447/KU.02/K1/12/2022 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

16. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S369/PB/2020 tentang Pemutakhiran Akun dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Pemerintah Pusat.
20. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-147/PB/2025 Hal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2025 tanggal 4 Juli 2025.

## **A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Bawaslu**

### **Rencana Strategis Bawaslu**

Menurut nomenklatur UU Nomor 22 Tahun 2007 Pasal 1, angka 15, Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disebut Bawaslu sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang

### **Visi Bawaslu**

“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”

### **Penjelasan Visi :**

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif. Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu. Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel. Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya. Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih. Demokrasi substansial menjadi syarat penting

mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkuat demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

### **Misi Bawaslu**

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama periode 2025 - 2029.

Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik

### **Tujuan Bawaslu**

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;  
Indikator: Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
2. Menguatnya peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;  
Indikator:
  - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
  - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
  - c. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.  
Indikator : Nilai Indeks Reformasi Birokrasi.

### **Sasaran Bawaslu**

Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada periode 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;  
Indikator:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
  - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
  - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;  
Indikator:
  - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;

- b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
  - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
- Indikator:
- a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
  - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
  - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
  - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
  - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
  - f. Opini BPK;
  - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
  - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
  - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
  - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
  - k. Nilai Capaian IKU;
  - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
  - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
  - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
  - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
  - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
  - q. Nilai Indeks SPBE;
  - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
  - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

### **A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Semester II Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada satuan kerja.

Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang per 30 Desember 2025 ini merupakan laporan keuangan Tingkat UAKPA Badan Pengawas Pemilihan Umum yang bertanggungjawab atas anggaran yang diberikan.

### **A.4 Basis Akuntansi**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

## A.5 Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

## A.6 Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Semester II Tahun 2026 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konsekuensi-konsekuensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum yang merupakan entitas pelaporan dengan mengacu pada kebijakan akuntansi Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Kementerian Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan badan pengawas pemilihan umum Kota Padang adalah sebagai berikut:

### 1. Pendapatan-LRA

- a. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- b. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- c. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

### 2. Pendapatan-LO

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- b. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- c. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- d. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan

### 3. Belanja

- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- c. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- d. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan

**4. Beban**

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- b. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- d. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**5. Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

**a. Aset Lancar**

- 1) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- 2) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Muthlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) iutang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- 3) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Pengitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

**Tabel A.1 Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
<b>Lancar</b>	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0.5 persen
<b>Kurang Lancar</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama dilakukan pelunasan	10 persen
<b>Diragukan</b>	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50 persen
<b>Macet</b>	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100 persen
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara/DJKN	

- 4) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.

**b. Aset Tetap**

- 1) Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar
- 2) Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
  - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- 4) Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke aset lain-lain pada pos aset lainnya.
- 5) Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a) Tanah
  - b) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c) Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/ atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- 3) Penghitungan dan Pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat
- 5) Masa manfaat Aset Tetap ditentukan dengan bepedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam rangka Penyusutan Barang Milik Negara Barupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

**Tabel A.2 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap**

**d. Piutang Jangka Panjang**

- 1) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

- 2) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

**e. Aset Lainnya**

- 1) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 2) Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- 3) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- 4) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- 5) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

**Tabel A.3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud**

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat
Software	4 Tahun
Franchise	5 Tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merek, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 Tahun
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 Tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 Tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 Tahun

- 6) Aset lain lain berupa aset tetap pemerintah yang disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**6. Kewajiban**

- a. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - 1) Kewajiban Jangka Pendek  
 Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan  
 Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - 2) Kewajiban Jangka Panjang  
 Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- b. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

**7. Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, Satker Badan Pengawas Pemilu Kota Padang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebanyak 2 (dua) kali dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya tindak lanjut atas adanya kebutuhan penyesuaian anggaran belanja operasional satuan kerja Bawaslu Kota Padang. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

**Tabel B.1 Estimasi Pendapatan dan Pagu Anggaran**

Uraian	31 Desember 2025	
	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Setelah Revisi (Rp)
<b>Pendapatan:</b>		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-
<b>Total Pendapatan</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Belanja:</b>		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	236.487.000,00	236.487.000,00
Belanja Modal	-	-
<b>Total Belanja</b>	<b>236.487.000,00</b>	<b>236.487.000,00</b>

Berikut daftar revisi DIPA yang dilakukan selama periode Tahun 2025:

**Tabel B.2 Daftar Revisi Pagu TA 2025**

No DIPA	Tanggal DIPA	Total Pagu
SP DIPA-115.01.2.686119/2025	04-Nov-25	236.487.000,00
SP DIPA-115.01.2.686119/2025	08-Des-25	236.487.000,00

Berikut alasan dilakukannya revisi sebagai berikut:

**Tabel B.3 Rincian Revisi Pagu TA 2025**

No DIPA	Tanggal DIPA	Uraian revisi
SP DIPA-115.01.2.686119/2025	04-Nov-25	Revisi KPA Untuk Penyesuaian Anggaran
SP DIPA-115.01.2.686119/2025	08-Des-25	Revisi KPA Untuk Penyesuaian Anggaran

## B.1 Pendapatan Negara

Realisasi pendapatan negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0% dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi pendapatan satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang adalah sebagai berikut:

**Tabel B.4 Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025**

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-
<b>Total Pendapatan Kotor</b>	-	-	-
Pengembalian Pendapatan	-	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-	-

**Tabel B.5 Perbandingan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)			0%
Penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu			0%
Pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin	-		0%
<b>Total pendapatan kotor</b>	-	-	
Pengembalian pendapatan	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	<b>0%</b>

## B.2 Belanja

Realisasi belanja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.172.402,00 atau 79,15 persen dari anggaran belanja sebesar Rp236,487,000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

**Tabel B.6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025**

Uraian	31 Desember 2025		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0,00%
Belanja Barang	236.487.000,00	187.172.402,00	79,15%
Belanja Modal	-	-	0,00%
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>236.487.000,00</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>79,15%</b>
pengembalian belanja	-	-	
<b>Total Belanja</b>	<b>236.487.000,00</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>79,15%</b>

Realisasi belanja untuk per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 79,15% persen dibandingkan dengan 31 Desember 2024. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Berdasarkan Surat DJA Nomor : S-480/AG/AG.5/2024 Tanggal 04 Oktober 2024 Perihal Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024, merupakan Satuan Kerja baru yang sebelumnya berinduk di Satuan Kerja Bawaslu Kota Padang yang telah melakukan pecah DIPA per tanggal 03 Oktober 2025 dengan nomor DIPA : 115.01.2.686119/2025

**Tabel B.7 Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024**

Uraian	Realisasi		
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	0.00%
Belanja Barang	187.172.402	-	79.15%
Belanja Modal	-	-	0.00%
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>187.172.402</b>	<b>-</b>	<b>79.15%</b>
pengembalian belanja	-	-	0.00%
<b>Total Belanja</b>	<b>187.172.402</b>	<b>-</b>	<b>79.15%</b>

Rekapitulasi belanja negara sebesar Rp187.172.402,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja bruto sebesar Rp187.172.402,00 dikurangi pengembalian belanja Rp0,00. Rincian realisasi belanja sebagai berikut:

**Tabel B.8 Rincian Realisasi Belanja per 30 Desember 2025**

Uraian	Realisasi	Pengembalian belanja	Belanja Netto
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	187.172.402,00	-	187.172.402,00
Belanja Modal	-	-	-
<b>Total Belanja</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>-</b>	<b>187.172.402,00</b>

### B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0 persen dari anggaran belanja pegawai sebesar Rp0,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

**Tabel B.9 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja gaji dan tunjangan PNS	-	-	0,00%
Belanja gaji dan tunjangan pejabat negara	-	-	0,00%
Belanja gaji dan Tunjangan PPPK	-	-	0,00%
Belanja uang lembur	-	-	0,00%
Belanja tunj. Khusus & belanja pegawai transito	-	-	0,00%
<b>Jumlah belanja kotor</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
Pengembalian belanja pegawai	-	-	0,00%
<b>Jumlah belanja netto</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>

Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00, sehingga tidak terdapat kenaikan (0 persen). Hal ini disebabkan Sekretariat

Bawaslu Kota Padang merupakan satuan kerja yang baru dibentuk pada Oktober 2025. Selama tahun anggaran berjalan, pembayaran gaji dan tunjangan pegawai masih dilaksanakan dan dibebankan pada Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

#### B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp187.172.402,00 atau 79,15 persen dari anggaran belanja barang sebesar Rp236.487.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 tersaji sebagai berikut:

**Tabel B.10 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025**

Uraian	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	86.959.000,00	64.384.661,00	74,04%
Belanja Barang Non Operasional	3.600.000,00	1.819.000,00	50,53%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	8.100.000,00	4.451.950,00	54,96%
Belanja Pemeliharaan	22.751.000,00	14.497.750,00	63,72%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	115.077.000,00	102.019.041,00	88,65%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>236.487.000,00</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>79,15%</b>
Pengembalian belanja	-	-	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>236.487.000,00</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>79,15%</b>

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp187.172.402,00 dan Rp0,00. Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 100,00 persen dari realisasi belanja barang per 31 Desember 2024 disebabkan merupakan Satuan Kerja baru yang sebelumnya berinduk di Satuan Kerja Bawaslu Kota Padang yang telah melakukan pecah DIPA per tanggal 03 Oktober 2025.

**Tabel B.11 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2025 dan 30 Desember 2024**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja Barang Operasional	64.384.661,00	-	100,00%
Belanja Barang Non Operasional	1.819.000,00	-	100,00%
Belanja Persediaan	-	-	0,00%
Belanja Jasa	4.451.950,00	-	100,00%
Belanja Pemeliharaan	14.497.750,00	-	100,00%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	102.019.041,00	-	100,00%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>
Pengembalian belanja	-	-	0,00%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00%</b>

Realisasi belanja barang per 31 Desember 2025 sebesar Rp187.172.402,00 seluruhnya berasal dari rupiah murni yang dipergunakan untuk:

1. Pemenuhan kebutuhan layanan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kota Padang.

2. Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu Kota Padang.
3. Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Kota Padang.
4. Penyusunan rencana kerja dan anggaran bawaslu Bawaslu Kota Padang
5. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kota Padang.
6. Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu Kota Padang.
7. Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kota Padang.
8. Pemenuhan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.
9. Pengawasan Daftar Pemilih Tetap Berkelanjutan.
10. Pemenuhan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negri

Belanja barang sebesar Rp187.172.402,00 merupakan hasil pengurangan dari realisasi belanja barang bruto sebesar Rp187.172.402,00 dikurangi pengembalian belanja barang sebesar Rp0,00. Tidak ada pengembalian belanja barang di Tahun Anggaran 2025.

#### B.4 Belanja Modal

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Tabel B.12 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025**

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian belanja	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realiasi belanja modal sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0.00 atau 0 persen dari anggaran belanja sebesar Rp0,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

**Tabel B.13 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025		% Real Angg.
	Anggaran	Realisasi	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian belanja	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

**Tabel B.14 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	Realisasi		% Naik (Turun)
	31 Desember 2025	31 Desember 2024	
Belanja modal peralatan dan mesin	-	-	0%
Belanja modal gedung dan bangunan	-	-	0%
<b>Jumlah belanja kotor</b>	-	-	<b>0%</b>
pengembalian belanja	-	-	0%
<b>Total</b>	-	-	<b>0%</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp 0,00 adalah kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke kas negaraS pertanggal neraca.

Saldo kas di bendahara pengeluaran pada bawaslu provinsi sumatera barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Berdasarkan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran (LPJ) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dapat disampaikan rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

**Tabel C.1 Perbandingan Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Saldo UP	-	-
Kuitansi UP yang belum di SPJ-kan	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Penjelasan:

- Saldo UP sebesar Rp0,00 merupakan saldo UP yang semuanya telah dipertanggungjawabkan kepada negara oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Yang mengakibatkan per tanggal 31 Desember 2025 Saldo UP Sekretariat Bawaslu Kota Padang menjadi Rp. 0,00 . sedangkan per tanggal 31 Desember 2024 Sekretariat Bawaslu Kota Padang Masih Merupakan Unit Kerja Mandiri ( UKM ) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang berarti Sekretariat Bawaslu Kota Padang Belum memiliki UP, dan semua pencatatan keuangan masih dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

### C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Saldo kas lainnya dan setara kas pada badan pengawas pemilihan umum provinsi sumatera barat per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing sebesar Rp 0,00

### C.3 Belanja Barang Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja dibayar dimuka (*Prepaid*) per tanggal 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp 0,00. Belanja dibayar dimuka (*prepaid*) merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa yang telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

### C.4 Tanah

Nilai perolehan aset tetap berupa Tanah per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00. Hal ini dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kota Padang masih merupakan Satker baru per bulan Oktober 2025, dan juga hal ini dikarenakan belum dilakukannya proses Transfer Keluar Transfer Masuk (TKTM BMN) pada Bawaslu Kota Padang oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**C.5 Peralatan dan Mesin**

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0,00.

**C.6 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00.

**C.7 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing masing Rp 0,00

**C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00.

**C.9 Aset Tak Berwujud**

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah Rp 0,00.

**C.10 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat asset lainnya.

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp 0,00.

**C.11 Utang kepada Pihak Ketiga**

Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 adalah Rp. 2.885.076 dengan rincian tagihan biaya air ( PDAM ) bulan desember sebesar Rp. 375.537, tagihan biaya internet bulan desember sebesar Rp. 782.450 dan tagihan biaya listrik bulan desember sebesar Rp. 1.727.089, sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp 0,00

**Tabel C.2 Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	-	-
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	-
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	2.885.076	-
<b>Total</b>	<b>2.885.076</b>	<b>-</b>

**C.12 Utang Yang Belum Ditagihkan**

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00.

**C.13 Uang Muka dari KPPN**

Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Rincian uang muka dari KPPN sebagai berikut:

**Tabel C.3 Rincian Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

No	Uraian	30-Des-25	31 Desember 2024
1	Uang Persediaan (UP)	-	-
2	Tambahan Uang Persediaan (TUP)	-	-
<b>Total</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

**C.14 Utang Jangka Pendek Lainnya**

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp 0,00.

**C.15 Ekuitas**

Total Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar ( Rp. 2.885.076 ) yang terdiri dari Utang kepada pihak ketiga dengan rincian tagihan biaya air ( PDAM ) bulan desember sebesar Rp. 375.537, tagihan biaya internet bulan desember sebesar Rp. 782.450 dan tagihan biaya listrik bulan desember sebesar Rp. 1.727.089 sedangkan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 0,00.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

**D. PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL****D.1 Beban Barang dan Jasa**

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi beban modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp 70.655.611,00 dengan kenaikan sebesar 100 %. Perbandingan Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

**Tabel D.1 Perbandingan Beban Barang dan Jasa  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Keperluan Perkantoran	31.311.111	0	100 %
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	7.756.000	0	100 %
Beban Barang Operasional Lainnya	26.100.000	0	100 %
Beban Bahan	1.819.000	0	100 %
Beban Langganan Listrik	5.232.565	0	100 %
Beban Langganan Air	1.322.011	0	100 %
<b>Jumlah</b>	<b>73.540.687</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Kenaikan beban barang dan jasa pada TA.2025 dibandingkan dengan beban barang dan jasa pada TA.2024 dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kota Padang baru menjadi satuan kerja pada bulan oktober 2025 yang sebelumnya hanya merupakan Unit Kerja Mandiri ( UKM ) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

**D. 2 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada agar tetap dalam keadaan baik dari waktu ke waktu, sehingga dapat dimanfaatkan dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dengan 31 Desember 2024 adalah masing - masing sebesar Rp 14.497.750,00 dan Rp , Beban ini mengalami Kenaikan sebesar 100%, dengan rincian perbandingan sebagai berikut:

**Tabel D.2 Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.497.750	0	100 %
<b>Jumlah</b>	<b>14.497.750</b>	<b>0</b>	<b>100 %</b>

Kenaikan Beban Pemeliharaan pada TA.2025 dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada TA.2024 dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kota Padang baru menjadi satuan kerja pada bulan oktober 2025 yang sebelumnya hanya merupakan Unit Kerja Mandiri ( UKM ) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

### D.3 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk mencatat pengakuan yang dihitung berdasarkan ketentuan perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp102.019.041,00 dan Rp 0 mengalami Kenaikan sebesar 100%, dengan perbandingan rincian sebagai berikut:

**Tabel D.3 Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

Uraian	31 Desember 2025 (Rp)	31 Desember 2024 (Rp)	% Naik (Turun)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	79.939.041	0	100 %
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.080.000	0	100 %
Jumlah	102.019.041	0	100 %

Kenaikan Beban Perjalanan Dinas pada TA.2025 dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada TA.2024 dikarenakan Sekretariat Bawaslu Kota Padang baru menjadi satuan kerja pada bulan oktober 2025 yang sebelumnya hanya merupakan Unit Kerja Mandiri ( UKM ) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

### D.5 Pos Luar Biasa

Pos luar biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada diluar kendali entitas. Rincian Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa untuk per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

### D.6 Surplus/Defisit - LO

Defisit LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing – masing sebesar Rp 190.057.478.,00 dan Rp 0 mengalami kenaikan sebesar 100%

**E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas awal pada tanggal 31 Januari 2025 dan 31 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan 0. Hal ini disebabkan oleh status Sekretariat Bawaslu Kota Padang pada tanggal 31 Desember 2024 masih merupakan Uint Kerja Mandiri ( UKM ) dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang mengakibatkan seluruh ekuitas masih terbukukan di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat.

**E.2 Surplus/Defisit LO**

Jumlah surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp.190.057.478,00 dan Rp 0. Surplus/defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

**E.3 Koreksi Yang Menambah/ Mengurangi Ekuitas**

Jumlah koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 0.

**E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp 187.172.402,00 dan Rp 0. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel E.1 Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas  
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024**

<b>Transaksi Antar Entitas</b>	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	187.172.402,00	0
<b>Total</b>	<b>187.172.402,00</b>	<b>0</b>

Penjelasan:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain

Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp 187.172.402,00 merupakan belanja netto yang berasal dari anggaran rupiah murni, terdiri dari:

**Tabel E.2 Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)  
per 31 Desember 2025**

<b>Ditagihkan ke Entitas lain</b>	<b>Jumlah (Rp)</b>
Belanja Pegawai	0,00
Belanja Barang	187.172.402,00
Belanja Modal	0,00
<b>Total</b>	<b>187.172.402,00</b>

### E.5 Kenaikan dan Penurunan Ekuitas

Kenaikan dan penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Defisit Rp 2,885.076. dan Rp 0,00.

**Tabel E.3 Rincian Kenaikan/Penurunan Ekuitas**  
per 31 Desember 2025

<b>Kenaikan/Penurunan Ekuitas</b>	<b>31 Desember 2025 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2024 (Rp)</b>
Surplus/Defisit LO	(190.057.478,00)	0,00
Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	187.172.402,00	0,00
<b>Total</b>	<b>(2.885.076,00)</b>	<b>0,00</b>

### E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Defisit Rp 2.885.076,00 dan Rp 0,00

Hal ini disebabkan oleh masih adanya utang kepada pihak ketiga sebesar Defisit 2.885.076,00 dengan rincian tagihan biaya air ( PDAM ) bulan desember sebesar Rp. 375.537, tagihan biaya internet bulan desember sebesar Rp. 782.450 dan tagihan biaya listrik bulan desember sebesar Rp. 1.727.089. yang mengakibatkan total ekuitas akhir Sekretariat Bawaslu Kota Padang Menjadi Defisit Rp.2.885.076,00

## F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

### F.1 Pengungkapan Pengembangan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretaris Jenderal bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu dan mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi dan teknis operasional kepada Bawaslu. Dalam menjalankan tugas Sekretaris Jenderal dibantu oleh Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Dukungan Teknis dan Inspektorat Utama

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Sekretariat Bawaslu Kota Padang termasuk ke dalam Sekretariat Bawaslu Kota Padang kelas B. Berikut disampaikan susunan struktur organisasi sesuai dengan SOTK tersebut:

1. Kepala Sekretariat; Hengky Eka Putra, S.Ip
2. Kepala Sub Bagian Administrasi; Hengky Eka Putra, S.Ip

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional, Bawaslu sedang melaksanakan pemetaan Jabatan Administrasi dan Jabatan Pengawas untuk dapat disetarakan sebagai Jabatan Fungsional.

### F.2 Pengungkapan Lainnya

1. Rekening Pemerintah

Berdasarkan PMK Nomor 183/PMK.05/2019 Tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya disebut Rekening Pengeluaran adalah rekening pemerintah dalam bentuk giro pemerintah atau rekening virtual pada bank umum yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara atau untuk membayar pengeluaran negara.

Rekening Pemerintah yang masih digunakan dalam kegiatan operasional di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sampai dengan 31 Desember 2025.

Rekening Virtual Account rupiah murni Bawaslu Kota Padang menggunakan Bank Indonesia dengan Nomor Rekening **9890716861191000/BPG 010 BWS Kota Padang** yang digunakan untuk menampung dan menyalurkan dana APBN.

2. Pejabat Perbendaharaan

Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1/HK.01.01/SB-14/01/2026 tentang Penetapan Pengelola Keuangan di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kota Padang.

**Tabel F.1 Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Bawaslu Kota Padang**

NO	JABATAN	NAMA	NO SK
1	Kuasa Pengguna Anggaran	Hengky Eka Putra, S.Ip	8/KU.01.00/K1/01/2025 tanggal 01 Januari 2025
2	Pejabat Pembuat Komitmen	Hengky Eka Putra, S.Ip	1/HK.01.01/SB- 14/01/2026
3	Pejabat Penandatanganan/ Penguji SPM	Faradika Kemala S.E	1/HK.01.01/SB- 14/01/2026

4	Bendahara Pengeluaran	Hendri Syafrul	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
5	Staff Pengelola Keuangan	Septian Regia Heru S.Psi	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
6	Staff Pengelola Keuangan	Aquinaldo S.E	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
7	Staff Pengelola Keuangan	Febriansyah Putra S.pd	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
8	Staff Pengelola Keuangan	Sandi Trio Agusta S.E	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
9	Staff Pengelola Keuangan	Intan Agmelia A.Md AK	1/HK.01.01/SB-14/01/2026
10	Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	Handika Wahyu Vikrantha S.Si	1/HK.01.01/SB-14/01/2026

### F.3 Pengungkapan Pengelolaan Aset

Pengelolaan Aset Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang sampai sekarang masih dikelola oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

### F.4 Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Sesuai dengan PMK Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa Pelaporan Keuangan dilaksanakan dengan pengendalian intern yang memadai. Sekretariat Bawaslu Kota Padang telah mengimplementasikan PIPK terhadap akun signifikan. Akun signifikan yang telah ditentukan yaitu:

1. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran;
2. Kas Lainnya di Kementerian/Lembaga dari Hibah;
3. Peralatan dan Mesin; dan
4. Beban Perjalanan Dinas Biasa.

### F.5 Capaian Output

Selama Triwulan IV Tahun Anggaran 2025, realisasi belanja kegiatan adalah sebesar Rp187.172.402,00 dari anggaran sebesar Rp236.487.000,00.

Secara lengkap anggaran dan realisasi kegiatan beserta capaian output satker Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang disajikan pada lampiran I.

**LAPORAN KINERJA SATUAN KERJA  
TAHUN 2025**

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum  
 Unit Organisasi : Bawaslu Provinsi Sumatera Barat  
 Satuan Kerja : Sekretariat Bawaslu Kota Padang  
 Program : Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Kode	Kegiatan	Belanja							Ket.
		Anggaran	Realisasi	%	Targ et	Realis asi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5245	Teknis Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Kota Padang								
BAH	Pelayanan Publik Lainnya								
	001 Layanan Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses	200.000,00	0,00	0	1	1	Layanan	100	
BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
	001 Laporan Hasil Pencegahan/ Pengawasan Pemilu di Bawaslu	8.652.000,00	0,00	0	1	1	Lembaga	100	
7014	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga								
	002 Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Kabupaten	11.180.000,00	9.483.000,00	84,82	1	1	Laporan	100	
4355	Pemeriksaan, Pengendalian, dan Pengawasan Internal								
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal								
	961 Layanan Reformasi Kinerja	200.000,00	0,00	100%	1	1	Laporan	100	
4356	Pengelolaan Data dan Informasi								
	963 Pengelolaan dan pelayanan data informasi publik bawaslu kota padang	525.000,000	425.000,00	80,95	1	1	Laporan	100	
6849	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum								
	956 Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten Kota	490.00,00	391.000,00	79,80	1	1	Laporan	100	
EBA	Layanan Dukungan								

Laporan Keuangan Satker 686119 Bawaslu Kota Padang Unaudited tahun 2025

	<b>Manajemen Internal</b>								
	994 Layanan Perkantoran	117.810.000,00	83.334.361	70,74	1	1	Layanan	100	
<b>EBD</b>	<b>Layanan Manajemen Kinerja Internal</b>								
	952 Layanan Penyusunan RKA Bawaslu Kabupaten Kota	440.000,00	0,00	0	1	1	Dokumen	100	
<b>6850</b>	<b>Pengelolaan Organisasi dan SDM</b>								
<b>EBA</b>	<b>Layanan Dukungan Manajemen Internal</b>								
	957 Layanan Hukum	610.000,00	510.000,00	83,61	1	1	Laporan	100	
	962 Layanan Umum Fasilitasi Penguatan Kelembagaan	96.380.000,00	93.029.041	96,52	1	1	Laporan	100	